



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD 2025 terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar Rp2.918.815.128.764,00 (dua triliun sembilan ratus delapan belas miliar delapan ratus lima belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) menjadi Rp2.902.595.758.011,29 (dua triliun sembilan ratus dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sebelas koma dua puluh sembilan rupiah) atau berkurang sebesar Rp16.219.370.752,71 (enam belas miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua koma tujuh puluh satu rupiah).
- b. Belanja Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar Rp3.025.935.927.800,00 (tiga triliun dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp3.207.043.269.637,29 (tiga triliun dua ratus tujuh miliar empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp181.107.341.837,29 (seratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh sembilan rupiah).
- c. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penerimaan Pembiayaan mengalami perubahan dari semula sebesar Rp127.120.799.036,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp324.447.511.626,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) atau bertambah sebesar Rp197.326.712.590,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
 2. Pengeluaran Pembiayaan mengalami perubahan dari semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau bertambah sebesar Rp0,00 (nol).
 3. Jumlah pembiayaan pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp304.447.511.626,00 (tiga ratus empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0.00 (nol).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar Rp747.757.094.764,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) menjadi Rp699.961.345.674,29 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat koma dua puluh sembilan rupiah) atau berkurang sebesar Rp47.795.749.089,71 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh satu rupiah).
- b. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari semula Rp2.171.058.034.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar lima puluh delapan juta tiga puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp2.202.634.412.337,00 (dua triliun dua ratus dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau bertambah sebesar Rp31.576.378.337,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah mengalami perubahan dari semula Rp312.372.602.400,00 (tiga ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp287.372.602.400,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah) atau berkurang sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
 - b. Retribusi Daerah mengalami perubahan dari semula Rp417.192.831.521,00 (empat ratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) menjadi Rp393.262.558.795,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) atau berkurang sebesar Rp23.930.272.726,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami perubahan dari semula Rp8.273.752.694,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp9.751.233.093,29 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan puluh tiga koma dua puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp1.477.480.399,29 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh sembilan rupiah).

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami perubahan dari semula Rp9.917.908.149,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi Rp9.574.951.386,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) atau berkurang sebesar Rp342.956.763,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami perubahan dari semula Rp2.039.542.167.000,00 (dua triliun tiga puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp2.063.187.118.337,00 (dua triliun enam puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau bertambah sebesar Rp23.644.951.337,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - b. Pendapatan transfer antar daerah mengalami perubahan dari semula Rp131.515.867.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp139.447.294.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp7.931.427.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi mengalami perubahan dari semula Rp2.259.257.068.056,00 (dua triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) menjadi Rp2.284.091.131.831,62 (dua triliun dua ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu koma enam puluh dua rupiah) atau bertambah Rp24.834.063.775,62 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma enam puluh dua rupiah).
- b. Belanja modal mengalami perubahan dari semula Rp254.908.994.004,00 (dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat rupiah) menjadi Rp390.960.227.443,20 (tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp136.051.233.439,20 (seratus tiga puluh enam miliar lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh rupiah).

- c. Belanja tidak terduga mengalami perubahan dari semula Rp10.350.107.042,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh ribu empat puluh dua rupiah) menjadi Rp6.074.756.041,47 (enam miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah) atau berkurang sebesar Rp4.275.351.000,53 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu koma lima puluh tiga rupiah).
- d. Belanja transfer mengalami perubahan dari semula Rp501.419.758.698,00 (lima ratus satu miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi Rp525.917.154.321,00 (lima ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp24.497.395.623,00 (dua puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai mengalami perubahan dari semula Rp1.121.725.256.706,00 (satu triliun seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) menjadi Rp1.096.879.887.183,30 (satu triliun sembilan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga koma tiga puluh rupiah) atau berkurang sebesar Rp24.845.369.522,70 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua koma tujuh puluh rupiah).
 - b. Belanja barang dan jasa mengalami perubahan dari semula Rp1.022.132.804.767,00 (satu triliun dua puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi Rp1.026.975.591.146,32 (satu triliun dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh enam koma tiga puluh dua rupiah) atau bertambah sebesar Rp4.842.786.379,32 (empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh dua rupiah).
 - c. Belanja subsidi mengalami perubahan dari semula Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi Rp1.316.500.000,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau berkurang sebesar Rp3.683.500.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- d. Belanja hibah mengalami perubahan dari semula Rp104.070.534.083,00 (seratus empat miliar tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah) menjadi Rp149.931.196.502,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua rupiah) atau bertambah sebesar Rp45.860.662.419,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
 - e. Belanja bantuan sosial mengalami perubahan dari semula Rp6.328.472.500,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp8.987.957.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau berkurang sebesar Rp2.659.484.500,00 (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah mengalami perubahan dari semula Rp11.676.225.000,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp36.258.465.000,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp24.582.240.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin mengalami perubahan dari semula Rp69.071.043.924,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta ~~rupiah~~ empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) menjadi Rp89.302.163.013,70 (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga belas koma tujuh puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp20.231.119.089,70 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan belas ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah).
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan mengalami perubahan dari semula Rp57.744.859.065,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah) menjadi Rp92.398.781.821,50 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu koma lima puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp34.653.922.756,50 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam koma lima puluh rupiah).

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mengalami perubahan dari semula Rp114.892.702.840,00 (seratus empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp171.167.681.278,00 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau bertambah sebesar Rp56.274.978.438,00 (lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya mengalami perubahan dari semula Rp492.663.175,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp796.636.330,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp303.973.155,00 (tiga ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah).
 - f. Belanja modal aset lainnya mengalami perubahan dari semula Rp1.031.500.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.036.500.000,00 (satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mengalami perubahan dari semula Rp10.350.107.042,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh ribu empat puluh dua rupiah) menjadi Rp6.074.756.041,47 (enam miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah) atau berkurang sebesar Rp4.275.351.000,53 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu koma lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil mengalami perubahan dari semula Rp33.063.180.898,00 (tiga puluh tiga miliar enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) menjadi Rp34.867.868.521,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp1.804.687.623,00 (satu miliar delapan ratus empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
 - b. Belanja bantuan keuangan mengalami perubahan dari semula Rp468.356.577.800,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp491.049.285.800,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atau bertambah sebesar Rp22.692.708.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan mengalami perubahan dari semula Rp127.120.799.036,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp324.447.511.626,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) atau bertambah sebesar Rp197.326.712.590,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- b. Pengeluaran pembiayaan mengalami perubahan dari semula Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau bertambah sebesar Rp0,00 (nol).

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mengalami perubahan dari semula Rp107.120.799.036,00 (seratus tujuh miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp304.447.511.626,00 (tiga ratus empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) atau bertambah Rp197.326.712.590,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah mengalami perubahan dari semula Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau bertambah sebesar Rp0,00 (nol)

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mengalami perubahan dari semula Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau bertambah sebesar Rp0,00 (nol)

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I yang berisikan mengenai Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- b. Lampiran II yang berisikan mengenai Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang berisikan mengenai Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang berisikan mengenai Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V yang berisikan mengenai Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang berisikan mengenai Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII yang berisikan mengenai Sinkronisasi program pada RPD dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII yang berisikan mengenai Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan PPAS Perubahan dengan rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX yang berisikan mengenai Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X yang berisikan mengenai Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI yang berisikan mengenai Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII yang berisikan mengenai Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII yang berisikan mengenai Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV yang berisikan mengenai Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
- o. Lampiran XV yang berisikan mengenai Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI yang berisikan mengenai Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI JOMBANG,



WARSUBI

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 160-5/2025

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini membantu menciptakan konsistensi dan keselarasan dalam pengelolaan keuangan di berbagai sektor dan program pemerintahan. Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik. Ini mencakup penyediaan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan, diantaranya:

- a. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Optimalisasi Pelayanan Publik;
- c. Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi;
- d. Pemerataan Pembangunan; dan
- e. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi anggaran yang tepat dapat menciptakan multiplier effect, merangsang investasi, dan membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi. Salah satu tujuan krusial APBD adalah memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah daerah. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang adil dan proporsional untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah dan meningkatkan kesetaraan akses terhadap layanan publik

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas dari penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan. Hal ini berarti bukan hanya untuk menambah atau mengurangi beban anggaran/pembiayaan, tetapi yang lebih penting adalah menyempurnakan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati pada tahun anggaran berjalan yang sekaligus menjadi dasar penguat pencapaian misi pada tahun berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 5